



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NO. 173 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa, berhubung dengan penjurusan Mahkamah Arbitrasi Uni, terdiri dari tiga orang anggota yang diangkat oleh Republik Indonesia Serikat, perlu menundjuk seorang anggota yang mendjalankan kewadajiban Anggota Mahkamah tersebut;

Mengingat : pasal 13 dan 14 Statut-Uni.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 27 April 1950 diangkat mendjadi Anggota Mahkamah-Arbitrasi Uni :

Mr. ALEXANDER ANDRIES MARAMIS

Duta Besar Luar Biasa yang Berkuasa-Penuh dari Republik Indonesia Serikat di Republik Philipina.

Ditetapkan di Djakarta.  
pada tanggal 9 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN

SOEPOMO.